

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK
AKUN MEDIA SOSIAL ATAS *CYBERPORN*
MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2008¹
Oleh: Vella Julita Rumopa²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perbuatan *Cyberporn* menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dan bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Akun Media Sosial *Cyberporn* menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Perbuatan *cyberporn* menurut UU ITE, adalah perbuatan dimana pelaku menyadari atau menghendaki perbuatan yang mengandung celaan atau melawan hukum dengan cara menyebarkan, meneruskan bahkan membuat dapat diaksesnya sekumpulan data elektronik yang memiliki arti dan dapat dipahami oleh orang yang memahaminya. 2. Pertanggungjawaban pidana bagi pemilik akun media sosial tindak pidana *cyberporn* menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, akan diancam hukuman maksimal 6 (enam) tahun pidana penjara dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pemilik Akun Media Sosial Atas *Cyberporn*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana Indonesia yang bersumber pada KUHP sebenarnya telah mengatur persoalan pornografi dalam Pasal 282 dan 283. Dari segi historis terlihat bahwa KUHP kita dirancang bukan untuk mengantisipasi perkembangan internet seperti sekarang ini. KUHP dibuat jauh sebelum internet mulai dikembangkan pada akhir tahun 1950-an dan awal 1960-an. Perbedaan jarak yang panjang dan landasan berfikir dari pembentuknya

dengan keadaan yang berkembang pada saat ini membuat *cyberporn* tidak dapat dijangkau lagi oleh KUHP.³

Dalam KUHP, Pornografi merupakan kejahatan yang termasuk golongan tindak pidana melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*) yang termuat dalam Pasal 282- 283. Perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam Pasal 282 KUHP baik yang terdapat dalam ayat (1), (2) maupun (3) dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu:

- a) menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terangterangan, tulisan sebagainya;
- b) membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan dan sebagainya untuk disiarkan, atau ditempelkan dengan terang-terangan; dan
- c) dengan terang-terangan atau dengan sengaja, menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan dan sebagainya itu boleh didapat.⁴

Berdasarkan pasal tersebut dan penafsirannya mengenai makna pornografi dalam masyarakat, terjadi perubahan-perubahan yang menggeser makna kata tersebut yang disebabkan oleh perkembangan teknologi. Seharusnya mengubah penafsiran terhadap unsur delik pornografi. Jika menggunakan penafsiran lama maka layar komputer yang dimiliki oleh warung internet, perkantoran maupun pribadi tidak dapat dikategorikan sebagai makna dimuka umum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 282 KUHP.

Sebenarnya apa yang dikatakan di muka umum dalam hal ini harus ditafsirkan secara lebih luas. Untuk mencegah lolosnya pelaku tindak pidana *cyberporn* karena tidak adanya hukum yang mengatur, pemerintah merasa perlu untuk membuat Undang-undang khusus yang mengatur masalah ini. Dan pada April Tahun 2008 pemerintah telah memberlakukan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya ditulis UU ITE) disitu dijelaskan tentang tindakan pidana yang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Pangemanan Diana R, SH, MH; Evie Sompie, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101149

³ <https://jhohandewangga.wordpress.com>, diakses 14 Oktober 2016

⁴ Pasal 282 KUHP

berkaitan dengan pornografi. Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa perbuatan yang dilarang adalah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.⁵

Kemudian pada tanggal 26 November 2008 Pemerintah kemudian juga mengatur masalah *cyberporn* lebih khusus di dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Selanjutnya disebut UU Pornografi) Pasal 4 Ayat (2) dimana disitu disebutkan bahwa setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perorangan atau korporasi melalui pertunjukkan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

Akan tetapi walaupun undang-undang pornografi sudah di sahkan namun tampaknya *cyberporn* semakin merajalela bahkan kalangan anak dibawah umur sudah melihat gambar porno di internet, sehingga *cyberporn* ini sudah mengancam perilaku pergaulan generasi muda serta budaya bangsa dan merusak nilai-nilai kehormatan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Akun Media Sosial *Cyberporn* Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perbuatan *Cyberporn* menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi Transaksi Elektronik (ITE).
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Akun Media Sosial *Cyberporn* menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang yuridis normatif dimana bahan-bahan sebagai referensi yang

digunakan adalah peraturan-peraturan perundang-undangan sebagai bahan pokok (bahan hukum primer) dan bahan hukum sekunder adalah seperti literatur-literatur, buku-buku hukum, karya ilmiah, artikel-artikel ilmiah yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana dalam kasus *cyberporn* di Indonesia serta berdasarkan data yang diterima oleh Badan Kesatuan dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Utara dari Tim *Cyber Crime* (Kepolisian dan Komunikasi Intelejen,red) untuk pengguna akun palsu dimedia sosial (medsos) diantaranya facebook, twitter hingga penggunaan blogger/website di Provinsi sulut hingga bulan November 2016 lalu telah mencapai ribuan akun palsu bergentayangan di medsos dan didominasi akun beraroma provokasi.

PEMBAHASAN

A. Perbuatan *Cyberporn* Menurut Undang Undang No 11 Tahun 2008

Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*) adalah istilah yang mengacu kepada aktifitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah *Cyberporn*. Kejahatan *cyberporn* merupakan kejahatan pornografi dengan menggunakan internet atau jaringan komputer. Pornografi di internet berkaitan dengan isi atau *content* dari situs atau pemilik akun media sosial yang disajikan kepada pengaksesnya.

Dalam Undang-undang ITE Pasal 27 ayat (1) dan ancaman pidananya dalam pasal 45 ayat (1) jika disalin dalam satu naskah, maka bunyinya bahwa "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Jika dilihat dari sudut pandang teknis/formulasi rumusnya, tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana dibidang informasi transaksi elektronik, karena yang menjadi objek perbuatannya dan objek tindak

⁵ Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi Teknologi Dan Elektronik*

pidananya berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik. Sementara jika dilihat dari sudut letak/tempat sifat larangannya, atau dari sudut kepentingan hukum yang dilindungi, dapat dikelompokkan ke dalam tindak pidana kesusilaan.

Tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE dapat dirinci terdiri dari unsur-unsur, yaitu:

a. Unsur Subjektif:

1. Kesalahan: dengan sengaja;

Untuk dapat dibuktikannya unsur “dengan sengaja” dalam tindak pidana *cyberporn* ini maka haruslah dapat dibuktikan hal-hal berikut:

- (a) Bahwa si pelaku menghendaki untuk melakukan tindak pidana *cyberporn* tersebut. Artinya bahwa si pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (b) Bahwa si pelaku mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah terhadap objek Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik.
- (c) Bahwa sipelaku mengetahui atau menyadari bahwa Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang ia sebarkan tersebut mengandung muatan yang melanggar kesusilaan.
- (d) Dengan demikian si pelaku menyadari pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya tersebut mengandung sifat celaan (melawan hukum).

b. Unsur Objektif:

2. Melawan hukum: tanpa hak;

Tindak pidana adalah suatu larangan melakukan suatu perbuatan oleh/dalam peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman pidana yang dapat ditimpakan kepada siapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan demikian maka tindak pidana *cyberporn* mengandung sifat celaan/larangan atau melawan hukum. Sifat melawan hukum dalam tindak pidana merupakan unsur mutlak.

3. Perbuatan:

– Mendistribusikan; artinya menyalurkan atau membagikan atau mengirimkan sesuatu kepada beberapa (banyak) orang atau ke beberapa tempat

– Mentransmisikan; artinya mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain

– Membuat dapat diaksesnya;

4. Objek:

– Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

– Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.⁶

Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik tersimpan secara elektronik dalam media penyimpanan misalnya di sebuah *flashdisk*. Benda tempat penyimpanan tersebut nyata, dapat dilihat dan diraba. Akan tetapi data elektronik tersebut tidak berwujud atau tidak nyata atau tidak dapat dilihat, diraba. Nanti akan berwujud jika data itu di buka melalui perangkat elektronik yakni komputer dengan sistem elektronik ditampilkan dalam satu situs atau *content* yang kemudian dapat dilihat melalui monitor elektronik ataupun diakses oleh orang lain dan dapat dilihat atau didengar dalam bentuk gambar, video atau tulisan atau dalam bentuk cetakan yang dapat

⁶ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Cetakan Pertama, dengan Revisi, November 2015, hal 11

diraba dan ini kemudian akan dijadikan barang bukti sesuai hukum acara pidana.⁷

Berkaitan dengan hukum acara *cyber jurisdiction*, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 2 menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Dalam penjelasan Pasal 2 UU ITE menjelaskan bahwa undang-undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan teknologi informasi untuk informasi elektronik dan transaksi elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal. Sedangkan yang dimaksud dengan merugikan kepentingan Indonesia adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.⁸

B. Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Akun Media Sosial atas *Cyberporn*

Pertanggungjawaban pidana dalam *cyberporn* pada hakikatnya mengandung pencelaan pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan/pertanggungjawaban objektif dan subjektif. Artinya, secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (asas legalitas),

dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu (asas culpabilitas/kesalahan) sehingga ia patut dipidana.

Menurut A. Zainal Abidin yang menyatakan, bahwa terdakwa dianggap (fiksi) memenuhi persyaratan delik untuk dipidana, yang mana hakim berpegang pada hal yang normal yaitu :

1. Manusia pada umumnya tidak terganggu jiwanya dan oleh karena itu dianggap mampu bertanggungjawab;
2. Barang siapa mewujudkan strafbar feit, dengan itu juga melakukan sesuatu yang disebut melawan hukum.⁹

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana pertama-tama harus dipenuhi persyaratan objektif, yaitu perbuatannya harus telah merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (asas legalitas). Berdasarkan persyaratan objektif yang konvensional, pertanggungjawaban *cyberporn* tentunya harus didasarkan pada sumber hukum perundang-undangan yang berlaku saat ini, baik didalam KUHP maupun dalam undang-undang khusus di luar KUHP. Namun kenyataannya dalam peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku sekarang di Indonesia, tidak semua kasus *cyberporn* dapat dijangkau. Persyaratan dan asas-asas pertanggungjawaban pidana tersebut merupakan hal-hal yang sudah diterima secara umum dan konvensional dalam doktrin/teori, maupun dalam peraturan perundang-undangan (hukum positif).

Dari segi kemampuan pertanggungjawaban atau dapat mempertanggungjawabkan dari si pembuat atau unsur subjektif menurut Leden Marpaung, orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tindakannya adalah:

- a. Orang yang tidak dapat bebas menentukan kehendaknya terhadap tindakan tindakan yang dilakukan;
- b. Orang yang keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut terlarang dan tidak menyadari akibat dari perbuatannya.¹⁰

⁷ <https://blogherry.wordpress.com/>, diakses 22 Januari 2017

⁸ *Ibid*

⁹ Andi Zaenal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika 1995, Hlm 21.

¹⁰ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 52.

Tayangan-tayangan pornografi baik di media cetak maupun elektronik sering ditengarai sebagai pemicu meningkatnya kasus-kasus tindak pidana asusila, berkembangnya gaya hidup yang amoral, khususnya dikalangan generasi muda. Semakin kuatnya transformasi informasi yang memuat berbagai bentuk produk pornografi dikuatirkan semakin membentuk sikap permisif dimasyarakat terhadap masalah pornografi. Pornografi juga amat berpotensi untuk mendorong desakralisasi seks yang akhirnya menimbulkan berbagai penyakit masyarakat, seperti perkosaan, infeksi HIV/AIDS, kehamilan di luar pernikahan, aborsi, perselingkuhan, hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, pelacuran, dan sebagainya.¹¹

Selain itu dalam peraturan perundang-undangan yang ada sekarang (baik KUHP maupun UU khusus di luar KUHP) memiliki berbagai kelemahan dan kemampuan sangat terbatas dalam menghadapi berbagai masalah cyberporn.

Masih terbatasnya Undang-undang yang ada khususnya yang mengatur *cyberporn*, berarti asas legalitas konvensional saat ini menghadapi tantangan serius dari perkembangan *cyber crime*. Hal ini dapat dimaklumi karena:

- a. *Cyber crime* berada di lingkungan elektronik dan dunia maya yang sulit diidentifikasi secara pasti, sedangkan asas legalitas konvensional bertolak dari perbuatan riil dan kepastian hukum;
- b. *Cyber crime* berkaitan erat dengan perkembangan teknologi canggih yang sangat cepat berubah, sedangkan asas legalitas konvensional bertolak dari sumber hukum formal (undang-undang) yang statis;
- c. *Cyber crime* melampaui batas-batas negara, sedangkan perundang-undangan suatu negara pada dasarnya atau pada umumnya hanya berlaku di wilayah teritorialnya sendiri.

Pertanggungjawaban pidana pelaku *cyberporn* juga harus mengandung makna pencelaan subjektif. Artinya secara subjektif si pelaku patut dicela atau dipersalahkan atau

dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga ia patut dipidana.

Secara singkat sering dinyatakan, tiada pidana (pertanggungjawaban pidana) tanpa kesalahan (asas culpabilitas). Asas culpabilitas ini pun tentunya harus diperhatikan dalam masalah pertanggungjawaban pidana *cyberporn*. Walaupun mungkin menghadapi tantangan sendiri dalam kasus-kasus cyber crime karena tidak mudah membuktikan adanya unsur kesalahan (dolus/culpa) dalam masalah *cyber crime* dan *cyberporn*.

Sisi lain dari persyaratan objektif untuk pertanggungjawaban *cyber crime* adalah masalah yurisdiksi, khususnya yang berkaitan dengan masalah ruang berlakunya hukum pidana menurut tempat. Dalam sistem hukum pidana yang sekarang berlaku, hukum pidana pada umumnya hanya berlaku di wilayah negaranya sendiri (asas territorial), dan untuk warga negaranya sendiri (asas personal/nasional aktif). Hanya untuk tindak pidana tertentu dapat digunakan asas nasional pasif dan asas universalitas. Masalah yurisdiksi *cyber crime* termasuk masalah yang sangat serius.

Barbara Etter mengidentifikasi beberapa masalah kunci yang berkait atau yang menyebabkan timbulnya masalah yurisdiksi ini dalam konteks internasional, antara lain:

1. Tidak adanya konsensus global mengenai jenis-jenis CRC (*computer related crime*) dan tindak pidana pada umumnya;
2. Kurangnya keahlian aparat penegak hukum dan ketidakcukupan hukum untuk melakukan investigasi dan mengakses sistem komputer;
3. Adanya sifat *transnasional dari computer crime*;
4. Ketidakharmonisan hukum acara/prosedural di berbagai negara;
5. Kurangnya sinkronisasi mekanisme penegakan hukum, bantuan hukum, ekstradisi, dan kerja sama internasional dalam melakukan *investigasi cyber crime*.¹²

Membicarakan masalah yurisdiksi di ruang maya (*cyber space*), Masaki Hamano mengemukakan terlebih dahulu adanya yurisdiksi yang didasarkan pada prinsip-prinsip

¹¹ <http://www.menegpp.go.id/>, diakses 2 Februari 2017

¹² *Ibid*

tradisional. Menurutnya ada tiga kategori yurisdiksi tradisional, yaitu:

1. yurisdiksi legislatif (*legislative jurisdiction* atau *jurisdiction to prescribe*);
2. yurisdiksi yudisial (*judicial jurisdiction* atau *jurisdiction to adjudicate*); dan
3. yurisdiksi eksekutif (*executive jurisdiction* atau *jurisdiction to enforce*).

Mengacu pada pengertian ketiga yurisdiksi di atas, maka dapat dikatakan bahwa yurisdiksi tradisional berkaitan dengan batas-batas kewenangan negara di tiga bidang penegakan hukum. Pertama, kewenangan pembuatan hukum substantif, kedua kewenangan mengadili atau menerapkan hukum; ketiga, kewenangan melaksanakan/memaksakan kepatuhan terhadap hukum yang dibuatnya.

Masaki Hamano membedakan pengertian *cyber jurisdiction* dari sudut pandang dunia cyber/virtual dan dari sudut hukum. Dari sudut dunia virtual, *cyber jurisdiction* sering diartikan sebagai kekuasaan sistem operator dan para pengguna (*users*) untuk menerapkan aturan dan melaksanakannya pada suatu masyarakat di ruang *cyber/virtual*. Dari sudut hukum, *cyber jurisdiction* atau *jurisdiction on cyber space* adalah kekuasaan fisik pemerintah dan kewenangan pengadilan terhadap pengguna internet atau terhadap aktivitas mereka di ruang *cyber*.¹³

Jadi membicarakan yurisdiksi *cyber* pada hakikatnya berkaitan dengan masalah kekuasaan atau kewenangan, yaitu siapa yang berkuasa atau berwenang mengatur dunia internet.

Mengenai masalah ini, David R. Johnson dan David G. Post mengemukakan empat model yang bersaing, yaitu:

- a. Pelaksanaan kontrol dilakukan oleh badan-badan pengadilan yang saat ini ada (*the existing judicial forums*);
- b. Penguasa nasional melakukan kesepakatan internasional mengenai *the governance of cyber space*;
- c. Pembentukan suatu organisasi internasional baru (*a new international organization*) yang secara khusus

menangani masalah-masalah di dunia internet; dan

- d. Pemerintahan/pengaturan sendiri (*self governance*) oleh para pengguna internet.¹⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembuatan *cyberporn* menurut UU ITE, adalah perbuatan dimana pelaku menyadari atau menghendaki perbuatan yang mengandung celaan atau melawan hukum dengan cara menyebarkan, meneruskan bahkan membuat dapat diaksesnya sekumpulan data elektronik yang memiliki arti dan dapat dipahami oleh orang yang memahaminya.
2. Pertanggungjawaban pidana bagi pemilik akun media sosial tindak pidana *cyberporn* menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, akan diancam hukuman maksimal 6 (enam) tahun pidana penjara dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

B. Saran

1. Disarankan pemerintah dalam penyidikan/penyelidikan lebih bekerja keras dan tegas untuk menangkap pelaku pemilik akun-akun di media sosial yang melawan hukum karena kecanggihan teknologi saat ini membuat penyidik kesulitan untuk melacak jejak keberadaan dari pemilik akun maupun situs-situs terlarang yang beredar saat ini. Mengingat kecanggihan internet untuk melakukan suatu kejahatan lebih canggih dari pada peralatan untuk menjerat dan melacak pelaku. Masyarakat juga dalam kasus ini berperan penting sebagai pengguna internet harus lebih berhati-hati dan pandai-pandai dalam mengakses internet melalui akun-akun dan situs-situs yang ada, jangan sampai dampak negatif yang kita dapatkan dan dapat merusak atau merugikan diri kita sendiri karena ponografi adalah musuh bersama.

¹³ <http://www.merriam-webster.com>, diakses 5 Februari 2017

¹⁴ *Ibid*

2. Anggota Kepolisian harus memberikan pelatihan khusus kepada tim penyidik atau tim yang secara khusus menangani kasus *cyber crime* agar dapat mengimbangi peraturan dan teknologi sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Cetakan Pertama, dengan Revisi, November 2015.
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Penerbit PMN-ITS, 2009.
- Andi Zaenal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika 1995
- Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Jakarta, Tahun 2006.
- John Naisbitt, Nana Naisbitt dan Douglas Philips, *High Tech, High Touch, Pencarian Makna ditengah Perkembangan Pesat Teknologi*, Mizan Bandung 2001.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika
- Maskun, SH, MH, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- R. Soesilo, *KUHP serta Komentor-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal Politea*, Bogor, 1995.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika
- Wiryo Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama Bandung, 2003.

Peraturan Perundang undangan:

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Sumber Online:

- <https://sriwahyuni2016.wordpress.com>, diakses 13 Oktober 2016
- <http://repository.unhas.ac.id>, diakses 13 Oktober 2016

- <https://jhohandewangga.wordpress.com>, diakses 14 Oktober 2016
- <http://kejahatanpornografidalamduniamaya.html>, diakses November 2016
- <http://www.dewanpers.org/cgi>, diakses 3 Desember 2016
- <https://bhayangkara.news.berita2357.html>, diakses 16 Desember 2016
- <http://wibawaadiputra.wordpress.com/>, diakses 10 Januari 2017
- [http:// 21 Ciri](http://21Ciri.com), Pengertian Media Sosial Menurut Para Ahli & Dampak Positif Negatifnya.html, diakses 22 Januari 2017
- <https://blogherry.wordpress.com/>, diakses 22 Januari 2017
- <http://seven-tu7uh.blogspot.co.id> , diakses 24 Januari 2017
- <http://mostwanted59.blogspot.co.id>, diakses 28 Januari 2017
- <http://yogapratama09.blogspot.co.id>, diakses 29 Januari 2017
- <http://www.menegpp.go.id/>, diakses 2 Februari 2017
- <http://yeenifhit.blogspot.co.id>, diakses 2 Februari 2017